



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 April 1975, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Purwodadi Ujung Perum Permata 3 Blok C, No 33, RT 006 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Barat, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , Baduih, 5 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Purwodadi Ujung Perum Permata 3 Blok C, No 33, RT 006 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Barat, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami - istri yang menikah pada tanggal 12 November 2006 di Pekanbaru yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 685/29/XI/2006 tertanggal 12 November 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Jl. Purwodadi Ujung Perum Permata 3 Blok C, No 33, RT 006 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal di tempat yang sama sekarang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-istri, dan telah di karuniai dua orang anak masing - masing bernama;
 - 4.1 Dzakwan Nur Aqli Ibrahim (laki-laki) umur 13 tahun;
 - 4.2 Jihan Nafisa Ulfa (perempuan) umur 8 tahun;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan mei tahun 2021, karena sejak bulan juni tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Istri slalu ga mau kalah, jika suami sedang menasehati dan marah, sering menjawab suami bahkan melawan suami;
 - Berkata kasar pada suami terkadang juga pada anak anak;
 - Menyakiti hati suami;
 - Kurang Bersyukur dengan kondisi keuangan suami dan keluarga;
 - Sering mengabaikan kebutuhan biologis suami;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah 3 x menggunakan pisau untuk mengancam dan menyakiti diri sendiri bahkan di depan anak;
- Sudah pernah terucap cerai talak/cerai oleh suami dan istri juga pernah minta dicerai

6 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan November tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardanis, S.H., M.H.) tanggal 14 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mengenai pokok perkara;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon kemudian Pemohon menambahkan terhadap permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih berhubungan intim suami isteri pada tanggal 9 Januari 2021 dan perkara ini sudah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon berhubungan intim suami isteri , pada saat itu Termohon telah menerima surat panggilan sidang pertama di Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Bahwa benar ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon juga sering memeluk Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam tambahan surat permohonan Pemohon yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 18 Januari 2022, Pemohon menyatakan Pemohon ada berhubungan suami isteri dengan Termohon terakhir tanggal 9 Januari 2022 walaupun perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru (tanggal 4 Januari 2022);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui memang telah melakukan hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, pada waktu itu Termohon telah menerima panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama Pekanbaru, serta Termohon mengakui juga Pemohon juga sering memeluk Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Termohon tersebut, serta jawaban Termohon tidak dibantah lagi oleh Pemohon, maka keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih berjalan utuh dan harmonis oleh sebab itu alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak beralasan hukum atau kabur ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka pertim bangan tersebut di atas maka pemohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Nursal, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. Nursolihin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Umi Salmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)